

## **PENGUNAAN QRIS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI DIGITAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** (Studi Pada Arban Cafe Desa Tellang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)

Rahmat<sup>1</sup>, Faratul Holideh<sup>2</sup>

<sup>1</sup> IAI Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan,

<sup>2</sup> IAI Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan,  
*rahmatullah.albaweany@gmail.com<sup>1</sup>, faratulkholidah@gmail.com<sup>2</sup>*

### **Article history:**

Received: 09-01-2026

Revised 10-01-2026

Accepted 15-12-2026

### **Abstract:**

*QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as a non-cash payment method. This study is motivated by the urgency of understanding the effectiveness and suitability of using QRIS in digital transactions based on sharia economic principles. This study aims to analyze the mechanism of QRIS implementation at Cafe Arban and analyze its implementation from an Islamic economics perspective by answering two main questions: how is the mechanism of QRIS implementation in digital transactions, and how is its suitability with Islamic economic principles? This study design uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation of the manager, employees, and customers of Cafe Arban in Tellang village, Kamal sub-district, Bangkalan district. Triangulation techniques were used to test the validity of the data. The results of the study show that the use of QRIS provides practicality and efficiency in transactions, especially for customers who are familiar with digital technology. However, challenges are still found in the form of limited internet access, customer habits that prefer cash, and low digital literacy. From an Islamic economics perspective, QRIS is considered appropriate as long as transactions are carried out with transparency, without elements of usury, gharar, and maisir.*

*Keywords: QRIS, digital transactions, Islamic economy, cashless payments.*

### **Abstrak:**

*QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat pembayaran non-tunai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pemahaman terhadap efektivitas dan kesesuaian penggunaan QRIS dalam transaksi digital berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme implementasi penggunaan QRIS di Cafe Arban serta menganalisis implementasinya dari perspektif ekonomi syariah, dengan menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana mekanisme implementasi penggunaan QRIS dalam transaksi digital dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap manajer, karyawan, dan pelanggan Cafe Arban di desa Tellang kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kepraktisan dan efisiensi dalam transaksi, terutama bagi pelanggan yang akrab dengan teknologi digital. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bentuk keterbatasan akses internet, kebiasaan pelanggan yang lebih menyukai uang tunai, serta rendahnya literasi digital. Dari perspektif ekonomi syariah, QRIS dinilai sesuai selama transaksi dilakukan dengan transparansi, tanpa unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.*

*Kata kunci: QRIS, transaksi digital, ekonomi syariah, pembayaran non-tunai.*

## PENDAHULUAN

Di era digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi keuangan. Teknologi yang terus berkembang berperan dalam menyederhanakan proses transaksi, termasuk dalam hal keuangan. Kebutuhan sarana transaksi yang hemat, cepat, memperhatikan keamanan, ramah untuk pemula, baik dalam konteks lokal maupun internasional, merupakan dampak dari kemajuan teknologi pembayaran. Sehubungan dengan tren yang ada, banyak tempat usaha yang mulai mengadopsi sistem *QR-Code* sebagai mekanisme pembayaran. Teknologi ini mengubah pola pembayaran banyak individu dari transaksi tunai menjadi metode non tunai. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui atau memahami metode pembayaran non tunai.

Literasi teknologi sangat penting bagi individu untuk melakukan transaksi elektronik atau non tunai. Penggunaan sarana transaksi elektronik menggunakan kode QR dianggap efisien dalam berbagai hal. *Cashless* merujuk pada kondisi di mana individu sudah tidak perlu menggunakan uang manual untuk bertransaksi, melainkan memilih untuk mengirimkan informasi keuangan secara digital. Dalam sehari-hari uang digital lebih sering digunakan dari pada uang tunai fisik.<sup>1</sup>

Di era digital yang terus berkembang, uang digital berperan signifikan dalam banyak aspek kehidupan. Salah satu contohnya ialah pemanfaatan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* untuk melakukan transaksi bayar di berbagai tempat, termasuk toko-toko di Bangkalan dan sekitarnya. Peralihan dari transaksi tradisional ke pembayaran digital, seperti dengan *QRIS*, memperkenalkan kemudahan dan efisiensi transaksi. Pembayaran digital semakin populer di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat, berkat berbagai kemudahan yang ditawarkan, seperti kecepatan, kenyamanan, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi.

*QRIS* adalah suatu metode transaksi digital yang populer dimanfaatkan saat ini. *QRIS* adalah standar *QR Code* sebagai sarana pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Sistem ini memudahkan konsumen membayar hanya dengan melakukan scanning kode QR yang tersedia di *merchant* konsumen merupakan metode bayar yang simple dan efisien untuk menghemat waktu saat bertransaksi, sehingga meminimalisir membawa uang tunai oleh para pembeli atau menunggu antrian pembayaran. Penggunaan *QRIS* di toko-toko yang ada di Bangkalan diharapkan dapat membuat konsumen lebih nyaman dan mudah dalam bertransaksi.

---

<sup>1</sup> Nuzul Ihsan and Saparuddin Siregar, "ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPOND INDONESIA STANDARD (QRIS) DI PASAR BHAKTI KISARAN," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 2 (April 29, 2024): 704–17, <https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V32I2.4279>.

Sistem Pembayaran Elektronik (*E-Payment*) merupakan sarana pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan secara digital tanpa memerlukan uang tunai atau cek fisik, karena lebih hemat biaya dibandingkan metode tradisional karena mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik, seperti mesin kasir atau ATM. Sistem ini terletak pada kenyamanannya, karena transaksi dapat dilangsungkan kapan dan dimana saja selama dapat terhubung dengan internet.

Selain itu sistem ini juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar transfer dana dilakukan secara cepat, aman, dan efisien. Mulai dari pembelian produk dan jasa melalui *e-commerce*, (kegiatan jual beli atau transaksi secara online) pembayaran tagihan, hingga pengiriman uang secara langsung. Sistem pembayaran elektronik juga disebut sebagai sistem pembayaran online. Sistem ini ada dalam berbagai format, termasuk kartu kredit, kartu virtual, pesanan pos, dompet elektronik dan pembayaran seluler, Sistem ini bekerja melalui platform digital seperti aplikasi *mobile banking*, dompet digital (*e-wallet*), kartu kredit, hingga metode pembayaran berbasis *QR Code* seperti *QRIS*.<sup>2</sup>

*QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* merupakan sebuah kemudahan melakukan transaksi pembayaran elektronik yang berpeluang besar untuk mengubah prosedur transaksi di Indonesia. Sistem ini membuat nasabah dapat membayar dengan aplikasi dompet digital dengan memanfaatkan *QRIS* yang dapat dengan mudah dipindai menggunakan kamera ponsel. Meskipun demikian, implementasi *QRIS* di Bangkalan masih belum berjalan secara konsisten. Meskipun transaksi menggunakan *QRIS* praktis, banyak pedagang yang tidak memiliki fasilitas *QRIS* atau menolak menerima pembayaran melalui sistem ini.

Implementasi *QRIS* dalam transaksi digital harus mempertimbangkan aspek-aspek syariah untuk menjamin bahwa seluruh transaksi telah berjalan sebagaimana prinsip yang ada. Sistem ini dapat menjadi salah satu solusi pembayaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Dengan memastikan bahwa transaksi melalui *QRIS* dilakukan secara transparan dan sesuai dengan akad-akad syariah. Sebagai landasan dalam ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi, termasuk yang menggunakan *QRIS*, memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah QS. Al-Baqarah: 282, yang menyatakan:

---

<sup>2</sup> Alif Sukhairi Wijaya, Raditya Yodha Nugroho, and Machrus Abadi, "Penggunaan Metode E-Payment Terhadap Kegiatan Jual Beli Pada Mahasiswa Di Jakarta," *Jurnalku* 3, no. 2 (July 1, 2023): 151–62, <https://doi.org/10.54957/JURNALKU.V3I2.370>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Dalam Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan dalam setiap bentuk muamalah atau transaksi, yang relevan dengan teknologi pembayaran seperti *QRIS*.

Kehadiran *QRIS* di cafe Arban berguna dalam melayani kebutuhan transaksi bagi pengunjung cafe meskipun dalam implementasinya masih banyak yang kurang paham tentang *QRIS* tersebut. Hal itu karena *QRIS* masih jarang digunakan dikarenakan masih tergolong baru, sehingga pengunjung belum terbiasa dengan layanan berbasis digital tersebut. Penggunaan *QRIS* sebagai metode pembayaran masih jarang digunakan oleh pelanggan, akan tetapi tetap ada beberapa yang memilih membayar menggunakan *QRIS*. Biasanya pelanggan yang memilih *QRIS* sebagai metode pembayaran cenderung membeli makanan atau minuman dalam jumlah lebih banyak dibandingkan mereka yang menggunakan uang tunai.

Dari sisi pelaku usaha, penggunaan *QRIS* dinilai sangat membantu dalam pencatatan transaksi secara lebih akurat serta mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan pembayaran. Keberadaan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesia Standard*) di pedesaan sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memfasilitasi transaksi yang lebih efisien bagi pengunjung cafe, *QRIS* menawarkan kemudahan dalam melakukan pembayaran non-tunai, yang sangat relevan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mana sering kali menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan keamanan transaksi. Dengan adopsi *QRIS*, UMKM dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai, yang secara otomatis dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan menghindari resiko penipian yang berkaitan dengan transaksi fisik dan kehilangan uang tunai.<sup>3</sup>

Pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi pembayaran digital dengan tingkat implementasinya di lapangan, khususnya pada sektor usaha mikro seperti Cafe Arban. Meskipun penggunaan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) semakin meluas, namun sering dijumpai aspek penting yang belum banyak diteliti, yaitu sejauh mana penerapan *QRIS* tersebut sejalan dengan prinsip-

---

<sup>3</sup> Fredy Kurniawan et al., "Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Produk Olahan Kurma Di Pusat Edukasi Kurma Kediri," *Sewagati* 7, no. 4 (April 29, 2023): 467–76, <https://doi.org/10.12962/J26139960.V7I4.521>.

prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi).

Berdasarkan realitas tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai mekanisme penggunaan QRIS di Cafe Arban, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pelaku usaha dalam mengadopsi sistem pembayaran digital yang sesuai syariah, sekaligus menjadi referensi akademik dalam pengembangan literatur di bidang ekonomi digital syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menelusuri dan menganalisis lebih mendalam mengenai implementasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai alat pembayaran dalam transaksi digital ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Untuk itu, penulis menetapkan judul penelitian ini sebagai “Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Arban Cafe Desa Tellang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam mengenai implementasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Subjek penelitian terdiri atas manajer, karyawan, dan pelanggan yang dipilih menggunakan purposive sampling karena dianggap paling memahami kondisi lapangan. Data yang digunakan meliputi data primer, yaitu hasil wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder berupa literatur dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan temuan yang valid dan bermakna. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, waktu, dan metode agar hasil penelitian lebih objektif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Perkembangan teknologi informasi pada era modern telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal bertransaksi. Transaksi digital kini bukan lagi sekadar alternatif,

melainkan telah menjadi bagian penting dalam dinamika ekonomi modern. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta efisiensi biaya menjadikan transaksi digital sebagai pilihan utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik dalam skala personal maupun bisnis.

## 1. Transaksi Digital

Transaksi digital merujuk pada proses pertukaran nilai yang dilakukan secara elektronik, di mana transaksi ini dapat mencakup pembelian barang atau jasa melalui platform online, penggunaan dompet digital, dan sistem pembayaran elektronik lainnya.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, transaksi digital tidak hanya melibatkan transfer uang, tetapi juga mencakup pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan transaksi tersebut, seperti tanda tangan digital yang memberikan jaminan keamanan dan keaslian dokumen elektronik. Menurut Dewi, tanda tangan digital berfungsi untuk memastikan bahwa pesan elektronik yang diterima berasal dari pengirim yang sah dan tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani, sehingga memberikan kekuatan hukum dalam pembuktian sengketa perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>5</sup> Dengan demikian, transaksi digital menjadi bagian integral dari sistem ekonomi modern yang mengedepankan efisiensi dan keamanan dalam setiap proses bisnis.

Adopsi digital payment telah mendorong pergeseran masyarakat menuju pembayaran tanpa tunai karena dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang fisik. Manfaat transaksi digital sangat beragam dan signifikan, terutama dalam konteks pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu manfaat utama adalah kemudahan dalam mengelola usaha melalui platform digital yang memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki ruang usaha virtual. Dalam hal ini, transaksi digital tidak hanya memfasilitasi proses penjualan, tetapi juga mendukung promosi produk dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan secara lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk merambah pasar yang lebih luas tanpa terhalang oleh batasan geografis, sehingga peluang peningkatan penjualan dan keuntungan usaha pun semakin besar. Selain itu, penggunaan transaksi digital mempermudah pengelolaan keuangan, karena memungkinkan

---

<sup>4</sup> Rahmat, Multazam Mastur, "Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam," *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 10, no. 2 (2023): 83–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i2.443>.

<sup>5</sup> Ni Made, Trisna Dewi, and Rai Sukardi, "Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (August 31, 2023): 37–44, <https://doi.org/10.47532/JIRK.V6I2.927>.

pencatatan dan analisis transaksi secara langsung dan waktu nyata, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan efisien.<sup>6</sup>

## 2. *Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)*

### a. Pengertian *QRIS*

*QR Code* adalah merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyimpan data, utamanya dalam wujud bacaab. *QR Code* merupakan perkembangan dari barcode yang sebelumnya hanya dapat diakses dalam satu dimensi, sementara *QR Code* sudah berkembang menjadi dua dimensi. *QR Code Indonesian Standard (QRIS)* mengintegrasikan Beragam jenis kode *QR* disediakan oleh berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). di Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital. *QRIS* memungkinkan pemanfaatan beberapa aplikasi pembayaran, termasuk dompet elektronik, mobile banking, dan mata uang elektronik berbasis server dapat menggunakan satu kode *QR* yang seragam, membuat transaksi lebih efisien dan terintegrasi. *QRIS* dikembangkan oleh PJSP (penyelenggara jasa sistem pembayaran ) bersama Bank Indonesia dengan tujuan untuk mempermudah, memberikan kenyamanan, dan mempercepat transaksi pembayaran tanpa uang tunai.<sup>7</sup>

*QRIS* adalah singkatan dari *Quick Response Code Indonesia Standard* merupakan standar kode *QR* yang digunakan untuk pembayaran elektronik di Indonesia. *QRIS* menggunakan jenis kode *QR* standar untuk mengaktifkan berbagai jenis transaksi keuangan seperti pembayaran *merchant*, transfer antar bank, dan pembayaran tagihan.

Batas maksimal transaksi yang ditentukan aturan penerapan *QRIS* adalah Rp 2.000.000 per transaksi. Batasan nominal akumulasi harian atau perbulan dalam *QRIS* yang dijalankan oleh setiap konsumen diterapkan oleh pembuat, PJSP dan berfungsi untuk mengelola risiko serta memastikan keamanan dalam setiap transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *QRIS* tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi transaksi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>8</sup>

### b. Ruang lingkup penggunaan *QRIS*

---

<sup>6</sup> Maya Irjayanti and Anton Mulyono Azis, "ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI AREA BANDUNG RAYA," *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 6 (November 18, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.37695/PKMCSR.V6I0.2122>.

<sup>7</sup> Irjayanti and Mulyono Azis.

<sup>8</sup> Irjayanti and Mulyono Azis.

Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di Indonesia mencakup hal yang sangat luas, mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan ritel hingga layanan keuangan. *QRIS* dirancang untuk mendukung transaksi non-tunai secara efisien dan aman, memungkinkan pengguna untuk memebayaar sebuah transaksi dengan melakukan *scanning* pada suatu *QR code* melalui aplikasi dompet digital yang terintegrasi. Dalam konteks UMKM, penerapan *QRIS* memudahkan para penjual saat menerima balas jasa atas produk yang dijual, yakni bayaran tanpa harus mengandalkan uang tunai, yang sering kali membawa risiko pencurian dan kesalahan dalam pengelolaan uang. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* oleh UMKM tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas pasar mereka, dikarenakan maraknya konsumen yang mulai begeser dari pembayaran manual ke metode pembayaran digital.<sup>9</sup>

Selain itu, *QRIS* juga turut berkontribusi pada inklusi keuangan di Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank untuk bertransaksi secara digital. Dengan meningkatnya penetrasi smartphone dan internet, *QRIS* menjadi sarana yang tepat bahkan sampai ke masyarakat yang lebih luas, termasuk di daerah pedesaan. Penerapan *QRIS* juga didorong oleh kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia yang mendukung gerakan nasional non-tunai, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan. Ini menunjukkan bahwa *QRIS* lebih dari sekadar alat pembayaran, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong digitalisasi ekonomi di Indonesia.

c. Aplikasi di Indonesia yang Terhubung dengan *QRIS*

Di Indonesia, terdapat berbagai aplikasi yang terhubung dengan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, yang memungkinkan transaksi non-tunai dilakukan dengan cara yang efisien dan aman. Salah satu aplikasi yang sangat populer adalah Gopay, yang merupakan bagian dari ekosistem Gojek. Gopay memberikan kemudahan bagi penggunanya bahwa mereka dapat membayar sebuah transaksi di berbagai merchant

---

<sup>9</sup> Andina Dwijayanti et al., "Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Di Bank Jabar Banten (BJB)," *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 8, no. 2 (December 28, 2022): 256–64, <https://doi.org/10.38204/ATRABIS.V8I2.1155>.

yang telah bekerja sama dengan *QRIS*, mulai dari restoran, toko, hingga layanan transportasi. Selain Gopay, aplikasi lain seperti OVO dan DANA juga mendukung *QRIS*, memudahkan pengguna untuk bertransaksi di berbagai tempat tanpa harus membawa uang tunai.

Dengan semakin meningkatnya adopsi *QRIS*, aplikasi-aplikasi tersebut tidak hanya mempermudah konsumen dalam bertransaksi, tetapi juga membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam menerima pembayaran. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* melalui aplikasi-aplikasi ini telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, mendorong masyarakat untuk beralih ke metode pembayaran tanpa uang tunai yang lebih praktis dan aman.<sup>10</sup>

### 3. Sistem Transaksi dalam Ekonomi Syariah

Sistem transaksi dalam ekonomi syariah setidaknya memenuhi beberapa unsur yaitu:

#### a. Prinsip-prinsip transaksi dalam ekonomi Islam

Dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip transaksi memiliki peran penting dalam membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Salah satu prinsip fundamental adalah larangan terhadap riba, yaitu keuntungan atau bunga yang diperoleh dari pinjaman uang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi.<sup>11</sup> Selain itu, prinsip keadilan dalam transaksi sangat ditekankan, memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya tanpa ada unsur kecurangan atau manipulasi. Dalam hal ini, sistem pembayaran seperti Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih transparan dan adil.<sup>12</sup>

Prinsip ekonomi syariah juga menekankan aspek moral dan etika dalam setiap transaksi. Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi perhatian utama, di mana hukum ekonomi syariah menetapkan

---

<sup>10</sup> Putri Jayanti, Nabila Yeva Putri, and Sofia Nur Madina, "Penggunaan QRIS Oleh UMKM Sebagai Praktik Usaha Dengan Gaya Hidup Cashless Di Era Digitalisasi," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (May 30, 2024): 554–64, <https://doi.org/10.62504/JIMR491>.

<sup>11</sup> Galuh Mustika Argarini Rahmat, Musdalifah, "Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 120–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v5i2.4323>.

<sup>12</sup> Lina Aulia Rahman and Nur Fatwa, "Analisis Transaksi Perbankan Syariah Melalui Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Generalized Method Of Moment," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (May 12, 2024): 458–75, <https://doi.org/10.38035/RRJ.V6I4.838>.

batasan bagi pelaku usaha agar tidak merugikan konsumen, Misalnya, dalam transaksi jual beli, terdapat konsep khiyar yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli, sehingga meningkatkan perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang konsep ekonomi syariah melalui edukasi, masyarakat dapat lebih memahami cara bertransaksi sesuai syariat Islam. Program seperti pelatihan bisnis berbasis syariah serta sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah di masyarakat dapat meningkatkan literasi ekonomi syariah dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip transaksi dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

b. Sistem pembayaran dalam ekonomi syariah

Penerapan prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Platform keuangan digital, harus memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan selaras dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup evaluasi terhadap mekanisme transaksi yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, transparansi serta kejelasan dalam setiap transaksi menjadi faktor utama, sehingga pengguna dapat memahami dengan baik bagaimana sistem pembayaran beroperasi dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik yang dilarang. Oleh karena itu, sistem pembayaran berbasis syariah harus mampu memberikan kemudahan bagi pengguna sekaligus menjaga prinsip integritas dan keadilan dalam setiap transaksi.

Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam sistem pembayaran juga berkaitan dengan jenis akad yang digunakan dalam transaksi. Sebagai contoh, dalam skema pembiayaan murabahah, penting untuk memastikan bahwa akad yang diterapkan memenuhi ketentuan syariah, seperti bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba, bank syariah

---

<sup>13</sup> Authors Rezki Akbar Norrahan and Pembatalan Kontrak Perspektif, "PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (August 30, 2023): 292–304, <https://doi.org/10.52249/ILR.V3I3.206>.

<sup>14</sup> Zikri Rahmani et al., "PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI PENERAPAN KONSEP EKONOMI SYARIAH DI DESA KAYU BESI, KECAMATAN PUDING BESAR, KABUPATEN BANGKA," *Jurnal Abdi Insani* 10, no. 3 (September 13, 2023): 1536–42, <https://doi.org/10.29303/ABDIINSANI.V10I3.1063>.

<sup>15</sup> Ahmad Izzan et al., "Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 12, 2022): 215–20, <https://doi.org/10.37968/JHESY.V1I1.199>.

memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk yang mereka tawarkan, sehingga nasabah dapat membuat keputusan finansial yang tepat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam sistem pembayaran, diharapkan dapat terbentuk ekosistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>16</sup>

#### 4. *QRIS* dalam Perspektif Hukum Islam

*QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam perspektif akad Islam membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam setiap transaksi keuangan. Sebagai sistem pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi non-tunai, *QRIS* harus memenuhi ketentuan syariah agar dapat diterima secara luas di kalangan masyarakat Muslim. Salah satu aspek kunci dalam analisis ini adalah memahami akad yang mendasari transaksi yang dilakukan melalui *QRIS*. Dalam Islam, akad merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak dan harus memenuhi persyaratan tertentu agar sah serta sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penggunaan *QRIS*, akad yang paling sering digunakan adalah akad jual beli, yang merupakan bentuk transaksi utama dalam ekonomi Islam. Akad jual beli harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa unsur gharar (ketidakpastian) serta riba (bunga). *QRIS* memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dengan cara yang lebih praktis dan cepat, tetapi penting untuk memastikan bahwa informasi terkait harga dan biaya transaksi disampaikan secara jelas kepada konsumen.<sup>17</sup>

*QRIS* juga dapat diterapkan dalam berbagai akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah dan akad salam. Dalam akad murabahah, penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang beserta margin keuntungan yang diambil, fatwa DSN-MUI telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pemanfaatan teknologi dalam transaksi keuangan, termasuk *QRIS*, guna memastikan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi tetap terlindungi. Penyedia layanan *QRIS* harus memastikan bahwa sistem mereka tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Dengan demikian, *QRIS* dapat berperan dalam pengembangan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong

---

<sup>16</sup> Izzan et al.

<sup>17</sup> Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah Rezki Akbar Norrahman, "Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 4 (March 28, 2024): 316–37, <https://doi.org/10.62421/JIBEMA.V1I4.48>.

masyarakat untuk semakin aktif menggunakan sistem pembayaran yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.<sup>18</sup>

Dalam menggunakan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*, potensi munculnya riba, gharar, dan maisir menjadi isu krusial yang perlu dianalisis secara mendalam. Riba, yang secara tegas dilarang dalam Islam, dapat terjadi apabila terdapat biaya tambahan yang tidak transparan atau bunga yang dikenakan pada transaksi, Meskipun *QRIS* dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi *non-tunai*, baik pengguna maupun penyedia layanan perlu memastikan bahwa setiap biaya yang terkait dengan transaksi disampaikan secara jelas dan bebas dari unsur riba.<sup>19</sup>

Gharar, yang berkaitan dengan ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi, juga menjadi perhatian penting dalam penggunaan *QRIS*. Ketidakpastian dapat muncul apabila informasi mengenai produk atau layanan yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara rinci, atau jika terdapat ambiguitas dalam syarat dan ketentuan transaksi. Oleh karena itu, *QRIS* harus memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan disampaikan secara transparan kepada konsumen, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan penuh pemahaman dan terhindar dari unsur tidak pastian.<sup>20</sup>

Maisir yang merujuk pada unsur perjudian atau spekulasi berlebihan, juga harus dihindari dalam transaksi yang menggunakan *QRIS*. Transaksi yang melibatkan unsur taruhan atau spekulasi yang tidak jelas bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan melalui *QRIS* merupakan transaksi yang sah dan tidak mengandung unsur maisir.<sup>21</sup> Dalam hal ini, edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan menjadi aspek penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan *QRIS*. Dengan demikian, penerapan *QRIS* dapat berjalan dengan lebih aman serta sesuai dengan nilai-nilai Islam, menciptakan ekosistem transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan.

---

<sup>18</sup> Khotibul Umam and Vina Berliana Kimberly, "PERAN KPJKS DALAM LEGISLASI FATWA DSN-MUI DI BIDANG REGULASI KEUANGAN SYARIAH," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (January 31, 2021): 94–105, <https://doi.org/10.14710/MMH.50.1.2021.94-105>.

<sup>19</sup> Aqil Fajrul and Muh Hasbi Ash Shiddiq, "RESPON PENGUSAHA TENTANG FITUR QRIS SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH DI KOTA WATAMPONE," *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 3, no. 02 (September 28, 2024), <https://doi.org/10.57210/J-EBI.V3I02.309>.

<sup>20</sup> Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (April 17, 2020): 41–50, <https://doi.org/10.30595/JHES.V0I0.7002>.

<sup>21</sup> Jayanti, Putri, and Madina, "Penggunaan QRIS Oleh UMKM Sebagai Praktik Usaha Dengan Gaya Hidup Cashless Di Era Digitalisasi."

5. Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran digital di Cafe Arban

Mekanisme penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital di Cafe Arban dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para pelanggan dalam melakukan transaksi. Proses transaksi dengan QRIS di Cafe Arban terbilang sangat mudah dan cepat, sehingga pelanggan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pembayaran. Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan transaksi menggunakan QRIS adalah dengan melakukan pengecekan saldo pada aplikasi dompet digital yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan saldo yang mencukupi agar proses pembayaran dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Pengecekan saldo ini menjadi tahap awal yang penting guna menghindari terjadinya kegagalan transaksi akibat saldo yang tidak mencukupi. Langkah kedua yang dilakukan pelanggan adalah memindai kode QR yang telah disediakan dan ditempatkan dengan jelas di meja kasir menggunakan aplikasi dompet digital pilihan mereka, seperti DANA, OVO, atau ShopeePay. Setelah kode QR berhasil dipindai, pelanggan akan diarahkan untuk memasukkan jumlah nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan tagihan yang tertera, yang biasanya sudah tercatat di layar kasir atau pada struk sebelumnya. Setelah memasukkan nominal yang benar, pelanggan hanya perlu menekan tombol konfirmasi di aplikasi dompet digital mereka untuk melanjutkan proses pembayaran. Begitu transaksi berhasil diproses dan terverifikasi oleh sistem, pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan bahwa pembayaran telah diterima dengan sukses. Secara otomatis, sistem kasir Cafe Arban akan mendapatkan notifikasi dari server pembayaran, yang menunjukkan bahwa transaksi telah selesai dengan lancar.

Langkah akhir, kasir akan mencetak struk pembayaran yang berisi rincian transaksi, termasuk tanggal, waktu, dan jumlah yang dibayarkan, serta menyerahkannya kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran yang sah. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan cepat, aman, dan terorganisir dengan baik, memberikan kenyamanan bagi pelanggan dan efisiensi bagi pihak Cafe Arban dalam mengelola pembayaran.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) telah memberikan kemudahan yang signifikan dalam transaksi digital, namun ada beberapa kendala yang terkadang muncul dalam penggunaannya, terutama yang berkaitan dengan kualitas jaringan internet. Koneksi internet yang lambat atau tidak stabil dapat memperlambat proses pemindaian kode QR, sehingga transaksi yang seharusnya cepat dan efisien menjadi terhambat. Dalam kondisi

tertentu, terutama saat jaringan mengalami gangguan atau terputus sementara, pemindahan kode QR bahkan dapat gagal dilakukan, yang mengakibatkan terhambatnya proses pembayaran dan menambah ketidaknyamanan bagi konsumen dan pedagang.

Selain itu, kendala lain yang dapat muncul adalah masalah teknis pada aplikasi dompet digital yang digunakan oleh pelanggan, seperti tidak merespons dengan baik atau terjadi error pada aplikasi, yang sering kali menyebabkan proses pembayaran menjadi terhenti atau terhambat. Meskipun masalah semacam ini jarang terjadi, namun dalam situasi-situasi tertentu, terutama pada saat-saat sibuk seperti saat antrean panjang atau di jam-jam ramai, kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan yang mengganggu kelancaran transaksi.

QRIS telah mampu mengatasi berbagai permasalahan yang kerap kali terjadi dalam transaksi tunai, salah satunya adalah penerimaan uang yang tidak layak edar, yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi pihak cafe Arban ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan QRIS sangat berpengaruh dalam proses penerimaan teknologi ini. baik itu pelaku usaha mengakui bahwa meskipun ada beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam penerapan awal QRIS, seperti masalah koneksi internet atau kompatibilitas perangkat, manfaat yang diperoleh dari penggunaan QRIS jauh lebih besar dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan transaksi tunai.

QRIS tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembayaran, tetapi juga membantu pemilik usaha untuk mengelola transaksi dengan lebih efisien dan terorganisir, karena seluruh pembayaran tercatat secara digital dan transparan. Secara praktis, QRIS terbukti berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem pembayaran yang lebih modern, efisien, aman, dan bebas dari risiko uang palsu atau rusak.

Ditemukan bahwa pelanggan yang menggunakan metode pembayaran QRIS cenderung membeli makanan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan metode pembayaran cash. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran digital, yang membuat transaksi menjadi lebih mudah dan praktis tanpa harus repot menghitung uang fisik.

Namun demikian, ada juga pandangan yang muncul dari sebagian pelanggan yang merasa bahwa penggunaan uang tunai justru lebih membantu mereka dalam mengontrol pengeluaran mereka secara lebih ketat. Dengan menggunakan uang fisik, pelanggan dapat dengan mudah melihat jumlah uang yang tersisa dalam dompet mereka, yang memberi mereka gambaran yang jelas mengenai berapa banyak uang yang masih dapat mereka belanjakan. Kondisi ini membuat mereka lebih sadar dalam mengatur dan membatasi

pengeluaran harian, Sebaliknya dalam pembayaran digital menggunakan QRIS, beberapa pelanggan merasa kurang memperhatikan jumlah saldo yang mereka gunakan, karena transaksi dilakukan secara otomatis tanpa keterlibatan langsung dengan uang fisik.

6. Penggunaan *QRIS* sebagai alat pembayaran dalam transaksi digital di Cafe Arban perspektif ekonomi syariah

Penelitian ini menyoroti bahwa implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) membawa kemudahan signifikan dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi digital di masyarakat. QRIS hadir sebagai bentuk inovasi dalam sistem pembayaran yang tidak hanya praktis dan cepat, tetapi juga menawarkan keamanan yang tinggi dalam setiap proses transaksinya. Keunggulan-keunggulan ini sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh prinsip-prinsip syariah, yang senantiasa mengedepankan kemaslahatan umat serta memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas muamalah, Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan teknologi modern seperti QRIS diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama penerapannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, yaitu menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* atau *maysir*. Dalam kerangka ekonomi Islam, teknologi modern dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dalam hal ini, sistem pembayaran seperti Bank Indonesia–*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih transparan dan adil.<sup>22</sup>

Peneliti menemukan bahwa *QRIS* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan, sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. *QRIS* memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan minim risiko, sehingga mengurangi potensi *gharar* (ketidakpastian) dalam pembayaran. Selain itu, sistem ini mendukung prinsip *tijarah* (perdagangan yang halal) karena tidak melibatkan unsur *riba*, baik dalam bentuk bunga maupun biaya tambahan.

QRIS mencatat setiap transaksi secara otomatis dan dapat ditelusuri, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penerapan prinsip keadilan dan transparansi yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam syariat, setiap bentuk muamalah, khususnya transaksi jual beli, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pencatatan digital melalui sistem QRIS, setiap pembayaran yang dilakukan akan terekam

---

<sup>22</sup> Rahman and Fatwa, “Analisis Transaksi Perbankan Syariah Melalui Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Generalized Method Of Moment.”

secara sistematis dan dapat dilacak kembali apabila diperlukan. Hal ini secara langsung meminimalkan risiko terjadinya kecurangan, manipulasi data, atau praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Transparansi yang diberikan oleh QRIS juga memastikan adanya kejelasan dalam setiap akad atau perjanjian, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian (*gharar*) di antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem ini sangat mendukung pelaksanaan praktik perdagangan yang halal dan adil, karena memungkinkan semua pihak mengetahui rincian transaksi secara lengkap mulai dari harga, waktu pembayaran, hingga bukti penerimaan dana yang kesemuanya selaras dengan tuntunan Islam *QRIS dan Transaksi Halal*.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) menawarkan kemudahan dalam melakukan pembayaran secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen tanpa melibatkan unsur bunga riba maupun biaya-biaya tersembunyi yang sering kali tidak disadari oleh pengguna. Dengan sistem yang transparan dan sederhana. QRIS hadir sebagai solusi teknologi yang mendukung upaya tersebut. Dengan dihapuskannya potensi riba dalam sistem pembayaran ini, serta hadirnya transparansi dalam biaya dan pencatatan transaksi secara digital, menegakkan keadilan, serta mendukung kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis, tetapi juga sebagai perwujudan nyata dari penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi yang menjunjung tinggi kejujuran.

Penggunaan QRIS di Cafe Arban, misalnya, telah menjadi bagian dari penerapan teknologi yang mendukung transaksi yang efisien dan sesuai syariah. Dalam implementasinya, sistem pembayaran QRIS tidak melibatkan unsur riba, *gharar* (maupun *maisir*, Transaksi dilakukan secara transparan, harga tertera dengan jelas, dan tidak ada tambahan biaya tersembunyi yang membebani konsumen, sehingga menjadikannya sebagai bentuk perdagangan yang halal, penggunaan QRIS juga mendukung prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Para pelaku UMKM seperti Cafe Arban dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, mengelola keuangan secara lebih tertib, dan menghindari praktik ekonomi konvensional yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itu, QRIS tidak hanya sekadar alat pembayaran, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan modern. *QRIS* dapat berperan dalam pengembangan

ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong masyarakat untuk semakin aktif menggunakan sistem pembayaran yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Cafe Arban telah menerapkan sistem pembayaran QRIS sejak awal beroperasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan konsumen masa kini. Mekanisme penggunaannya dimulai dengan pengecekan saldo oleh pelanggan, dilanjutkan Penggunaan QRIS di Cafe Arban dilakukan dengan cara yang praktis dan efisien, di mana pelanggan hanya perlu memindai QR Code menggunakan aplikasi dompet digital seperti DANA, OVO, atau ShopeePay. Transaksi dilakukan secara cepat, tanpa perlu uang tunai atau kembalian. QRIS memberikan kemudahan bagi pelanggan, khususnya dalam transaksi dengan nominal besar atau dalam situasi pembayaran kolektif. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan akses internet dan literasi digital, yang menyebabkan sebagian besar pelanggan tetap memilih menggunakan uang tunai.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, penggunaan QRIS di Cafe Arban dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena transaksi dilakukan secara transparansi, dan bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), serta *maisir* (spekulasi). Sistem pembayaran ini juga mendukung pengelolaan keuangan yang tertib dan efisien, yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwijayanti, Andina, Salma Anhalsali, Elia Daryati Rahayu, Zen Munawar, Rita Komalasari, Puji Pramesti, Poniah Juliawati, Administrasi Bisnis, and Manajemen Informatika. "Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Di Bank Jabar Banten (BJB)." *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 8, no. 2 (December 28, 2022): 256–64. <https://doi.org/10.38204/ATRABIS.V8I2.1155>.
- Fajrul, Aqil, and Muh Hasbi Ash Shiddiq. "RESPON PENGUSAHA TENTANG FITUR QRIS SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH DI KOTA WATAMPONE." *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 3, no. 02 (September 28, 2024). <https://doi.org/10.57210/J-EBI.V3I02.309>.
- Ihsan, Nuzul, and Saparuddin Siregar. "ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPOND INDONESIA STANDARD (QRIS) DI PASAR BHAKTI KISARAN." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 2 (April 29, 2024): 704–17.

---

<sup>23</sup> Umam and Kimberly, "PERAN KPJKS DALAM LEGISLASI FATWA DSN-MUI DI BIDANG REGULASI KEUANGAN SYARIAH."

<https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V32I2.4279>.

- Irjayanti, Maya, and Anton Mulyono Azis. "ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI AREA BANDUNG RAYA." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 6 (November 18, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.37695/PKMCSR.V6I0.2122>.
- Izzan, Ahmad, Andri Piandi, Stai Al, and Musaddadiyah Garut. "Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 12, 2022): 215–20. <https://doi.org/10.37968/JHESY.V1I1.199>.
- Jayanti, Putri, Nabila Yeva Putri, and Sofia Nur Madina. "Penggunaan QRIS Oleh UMKM Sebagai Praktik Usaha Dengan Gaya Hidup Cashless Di Era Digitalisasi." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (May 30, 2024): 554–64. <https://doi.org/10.62504/JIMR491>.
- Kurniawan, Fredy, Syafsir Akhlus, Hendro Juwono, Suprpto Suprpto, Eko Santoso, Kartika Madurani, and Grasiyanto Grasiyanto. "Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Produk Olahan Kurma Di Pusat Edukasi Kurma Kediri." *Sewagati* 7, no. 4 (April 29, 2023): 467–76. <https://doi.org/10.12962/J26139960.V7I4.521>.
- Made, Ni, Trisna Dewi, and Rai Sukardi. "Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (August 31, 2023): 37–44. <https://doi.org/10.47532/JIRK.V6I2.927>.
- Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah Rezki Akbar Norrahman, Syndrom. "Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 4 (March 28, 2024): 316–37. <https://doi.org/10.62421/JIBEMA.V1I4.48>.
- Rahman, Lina Aulia, and Nur Fatwa. "Analisis Transaksi Perbankan Syariah Melalui Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Generalized Method Of Moment." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (May 12, 2024): 458–75. <https://doi.org/10.38035/RRJ.V6I4.838>.
- Rahmani, Zikri, Devi Valeriani, Eka Fitriyanti, Ayu Wulandari, M Afdal, Agung Rizky Putra, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, and Bangka Belitung. "PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI PENERAPAN KONSEP EKONOMI

- SYARIAH DI DESA KAYU BESI, KECAMATAN PUDING BESAR, KABUPATEN BANGKA.” *Jurnal Abdi Insani* 10, no. 3 (September 13, 2023): 1536–42. <https://doi.org/10.29303/ABDIINSANI.V10I3.1063>.
- Rahmat, Multazam Mastur. “Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam.” *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 10, no. 2 (2023): 83–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i2.443>.
- Rahmat, Musdalifah, Galuh Mustika Argarini. “Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 120–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v5i2.4323>.
- Rezki Akbar Norrahman, Authors, and Pembatalan Kontrak Perspektif. “PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (August 30, 2023): 292–304. <https://doi.org/10.52249/ILR.V3I3.206>.
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (April 17, 2020): 41–50. <https://doi.org/10.30595/JHES.V0I0.7002>.
- Umam, Khotibul, and Vina Berliana Kimberly. “PERAN KPJKS DALAM LEGISLASI FATWA DSN-MUI DI BIDANG REGULASI KEUANGAN SYARIAH.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (January 31, 2021): 94–105. <https://doi.org/10.14710/MMH.50.1.2021.94-105>.
- Wijaya, Alif Sukhairi, Raditya Yodha Nugroho, and Machrus Abadi. “Penggunaan Metode E-Payment Terhadap Kegiatan Jual Beli Pada Mahasiswa Di Jakarta.” *Jurnalku* 3, no. 2 (July 1, 2023): 151–62. <https://doi.org/10.54957/JURNALKU.V3I2.370>.